SALINAN

LEMBARAN DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN

No.6,2017 PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN. Penyelenggaraan Bantuan Hukum.

PROVINSI BANTEN

PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN

NOMOR 6 TAHUN 2017

TENTANG

PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TANGERANG SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935);
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 105, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5248);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421);
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 816);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN

dan

WALIKOTA TANGERANG SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tangerang Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Walikota adalah Walikota Tangerang Selatan.
4. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Tangerang Selatan.
5. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.
6. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin.
7. Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum yang telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Pemohon Bantuan Hukum adalah orang, kelompok orang miskin atau kuasanya yang tidak termasuk Pemberi Bantuan Hukum, atau keluarganya yang mengajukan permohonan Bantuan Hukum.
9. Perkara adalah masalah hukum yang perlu diselesaikan.
10. Litigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
11. Nonlitigasi adalah proses penanganan Perkara hukum yang dilakukan di luar jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
12. Verifikasi adalah pemeriksaan atas kebenaran laporan, pernyataan dan dokumen yang diserahkan oleh Pemberi Bantuan Hukum.
13. Akreditasi adalah pengakuan terhadap Pemberi Bantuan Hukum yang diberikan oleh panitia verifikasi dan akreditasi setelah dinilai bahwa Pemberi Bantuan Hukum tersebut layak untuk memberikan Bantuan Hukum.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II
RUANG LINGKUP BANTUAN HUKUM

Pasal 2

(1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Bantuan Hukum untuk membantu menyelesaikan perkara yang dihadapi orang atau kelompok orang miskin.

(2) Penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mengalokasikan dana Bantuan Hukum sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 3

(1) Bantuan Hukum diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum.

(2) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara.

(3) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara:
   a. Litigasi; dan
   b. Nonlitigasi.

Pasal 4

Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum yang telah terakreditasi oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pasal 5

(1) Setiap orang atau kelompok orang miskin yang membutuhkan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan berdomisili di Daerah dapat menjadi Penerima Bantuan Hukum.
(2) Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan surat keterangan miskin dari pejabat yang berwenang.

BAB III

BANTUAN HUKUM SECARA LITIGASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

Bantuan Hukum secara Litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a dilaksanakan dalam penanganan perkara:
a. pidana;
b. perdata; dan
c. tata usaha negara.

Bagian Kedua

Hukum Secara Litigasi Dalam Penanganan Perkara Pidana

Pasal 7

(1) Bantuan Hukum secara Litigasi dalam penanganan perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang berstatus sebagai:
   a. tersangka;
   b. terdakwa; atau
   c. terpidana yang mengajukan upaya hukum biasa atau upaya hukum luar biasa.
(2) Bantuan Hukum secara Litigasi dalam penanganan perkara pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
   a. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa yang dimulai dari tingkat penyidikan;
   b. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa yang dimulai dari tingkat penuntutan;

c. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa dalam proses pemeriksaan di persidangan tingkat pertama; dan/atau
d. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa dalam proses pemeriksaan di persidangan dalam upaya hukum biasa dan/atau upaya hukum luar biasa.

Pasal 8

Dalam memberikan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pemberi Bantuan Hukum melakukan antara lain:

a. pembuatan surat kuasa;
b. gelar perkara untuk mendapatkan masukan;
c. pemeriksaan dan pembuatan seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses penyidikan, penuntutan, dan/atau pemeriksaan di persidangan;
d. pendampingan pada tahap penyidikan, penuntutan, dan/atau pemeriksaan di persidangan;
e. pembuatan eksepsi, duplik, dan pledoi guna kepentingan Penerima Bantuan Hukum;
f. penghadiran saksi dan/atau ahli; dan/atau
g. upaya hukum banding, kasasi, dan peninjauan kembali sesuai dengan permintaan Penerima Bantuan Hukum.

Bagian Ketiga

Bantuan Hukum Secara Litigasi Dalam Penanganan Perkara Perdata

Pasal 9

Bantuan Hukum secara Litigasi dalam penanganan perdata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang merupakan:

a. penggugat atau pemohon; atau
b. tergugat atau termohon.

Pasal 10

Dalam memberikan Bantuan Hukum kepada penggugat atau pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, Pemberi Bantuan Hukum melakukan antara lain:

a. pembuatan surat kuasa;
b. gelar perkara di lingkungan Pemberi Bantuan Hukum;
c. pembuatan surat gugatan atau surat pemohonan; dan/atau
d. pemeriksaan seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses pemeriksaan di persidangan;
e. pendaftaran gugatan atau permohonan ke pengadilan;

f. pendampingan dan mewakili Penerima Bantuan Hukum pada saat mediasi;
g. pendampingan dan mewakili Penerima Bantuan Hukum saat pemeriksaan di persidangan;
h. penyiapan dan menghadirkan alat bukti, saksi, dan/atau ahli;
i. pembuatan surat replik dan kesimpulan; dan/atau
j. penyiapan memori banding, memori kasasi, atau peninjauan kembali.

Pasal 11

Dalam memberikan Bantuan Hukum kepada tergugat atau termohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, Pemberi Bantuan Hukum melakukan antara lain:

a. pembuatan surat kuasa;
b. melakukan gelar perkara di lingkungan lembaga Bantuan Hukum;
c. pemeriksaan seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses pemeriksaan di persidangan;
d. pendampingan dan mewakili Penerima Bantuan Hukum pada saat mediasi;
e. pembuatan surat jawaban atas gugatan, duplik, dan kesimpulan;
f. pendampingan dan mewakili Penerima Bantuan Hukum pada saat pemeriksaan di persidangan;
g. penyiapan dan menghadirkan alat bukti, saksi, dan/atau ahli; dan/atau
h. penyiapan memori banding, memori kasasi, atau peninjauan kembali;

Bagian Keempat

Bantuan Hukum Secara Litigasi

Dalam Penanganan Perkara Tata Usaha Negara

Pasal 12

Bantuan Hukum secara Litigasi dalam penanganan perkara tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang merupakan:

a. penggugat; atau
b. penggugat intervensi.

Pasal 13

Dalam memberikan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pemberi Bantuan Hukum melakukan antara lain:

a. pembuatan surat kuasa;
b. gelar perkara di lingkungan Pemberi Bantuan Hukum;
c. upaya administrasi dan/atau banding administrasi;
d. pemeriksaan seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses pemeriksaan di persidangan;
e. pembuatan surat gugatan atau surat permohonan;

f. pendaftaran gugatan atau menyampaikan permohonan ke pengadilan tata usaha negara;
g. pendampingan dan/atau mewakili dalam proses *dismissal*, mediasi, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tata usaha negara;
h. penyiapan alat bukti dan menghadirkan saksi, dan/atau ahli;
i. pembuatan surat replik dan kesimpulan; dan/atau
j. penyiapan memori banding atau memori kasasi.

BAB IV

BANTUAN HUKUM SECARA NONLITIGASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 14

Pemberian Bantuan Hukum secara Nonlitigasi meliputi kegiatan:
a. konsultasi hukum;
b. investigasi kasus, baik secara elektronik maupun non elektronik;
c. mediasi;
d. negosiasi; dan/atau
e. pendampingan di luar pengadilan.

Bagian Kedua

Kegiatan

Pasal 15

(1) Konsultasi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a dilakukan dalam rangka membantu mencari solusi penyelesaian masalah hukum yang dihadapi Penerima Bantuan Hukum.
(2) Konsultasi hukum dilakukan secara langsung oleh Pemberi Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum.
(3) Realisasi biaya pelaksanaan kegiatan konsultasi hukum hanya dapat diberikan 1 (satu) kali jika kegiatan konsultasi hukum dilakukan terhadap Penerima Bantuan Hukum yang sama.

Pasal 16

Investigasi kasus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b dilakukan dengan mengumpulkan, menyeleksi, dan mendata informasi dan/atau dokumen berkaitan dengan kasus hukum yang dihadapi oleh Penerima Bantuan Hukum.

Pasal 17

(1) Mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c dilaksanakan berdasarkan kesepakatan para pihak Penerima Bantuan Hukum terkait masalah hukum perdata atau hukum tata usaha negara.

(2) Para pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah satu Penerima Bantuan Hukum.

(3) Realisasi biaya untuk kegiatan mediasi hanya dapat diberikan 1 (satu) kali jika kegiatan mediasi dilakukan terhadap Penerima Bantuan Hukum yang sama.

Pasal 18

Negosiasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d dilakukan berdasarkan permohonan Penerima Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum.

Pasal 19

(1) Pendampingan di luar pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e dilakukan dalam bentuk advokasi kepada saksi dan/atau korban tindak pidana ke instansi atau lembaga pemerintah yang terkait.

(2) Kegiatan pendampingan di luar pengadilan bagi saksi dan/atau korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

a. pemberian konsultasi hukum yang mencakup informasi mengenai hak dan kewajiban saksi dan/atau korban dalam proses peradilan;
b. pendampingan saksi dan/atau korban di tingkat penyidikan, penuntutan, dan pada saat pemeriksaan dalam sidang pengadilan;
c. pendampingan saksi dan/atau korban ke unit pelayanan terpadu bagi korban yang berada di wilayahnya terutama bagi perempuan dan anak;
d. pendampingan saksi dan/atau korban ke rumah sakit atau puskesmas terdekat untuk mendapatkan *visum et repertum* atau perawatan kesehatan;
e. pendampingan saksi dan/atau korban dalam menanyakan perkembangan penyidikan dan persidangan kepada aparat penegak hukum;
f. pendampingan saksi dan/atau korban untuk mendapatkan pelindungan; dan/atau
g. pendampingan saksi dan/atau korban ke lembaga konseling.

Pasal 20

(1) Kegiatan pemberian Bantuan Hukum Nonlitigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan berdasarkan permohonan dari Penerima Bantuan Hukum.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara, dan laporan pelaksanaan kegiatan Bantuan Hukum Nonlitigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 19 diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB V

PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM

Bagian Kesatu

Permohonan Bantuan Hukum

Pasal 21

(1) Pemohon Bantuan Hukum yang ingin menjadi Penerima Bantuan Hukum harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pemberi Bantuan Hukum dengan melampirkan berkas persyaratan.

(2) Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum yang mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mempunyai kemampuan untuk mengajukan permohonan secara tertulis, permohonan dapat diajukan secara lisan kepada Pemberi Bantuan Hukum.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Kedua

Pemberian Bantuan Hukum

Pasal 22

(1) Bantuan Hukum secara Litigasi dan Nonlitigasi dilakukan oleh advokat yang berstatus sebagai pengurus Pemberi Bantuan Hukum dan/atau advokat yang terdaftar pada Pemberi Bantuan Hukum.

(2) Dalam hal jumlah pelaksana Pemberi Bantuan Hukum yang terhimpun dalam wadah Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memadai dengan jumlah perkara Litigasi dan/atau kegiatan Nonlitigasi, Pemberi Bantuan Hukum dapat merekrut advokat, paralegal, dosen, dan/atau mahasiswa fakultas hukum.

(3) Pemberi Bantuan Hukum yang melakukan perekrutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memberikan surat perintah tugas pembantuan Pemberian Bantuan Hukum dari Direktur/Ketua Pemberi Bantuan Hukum kepada advokat, paralegal, dosen, dan/atau mahasiswa fakultas hukum hasil rekrutmen.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan advokat, paralegal, dosen, dan/atau mahasiswa fakultas hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 23

(1) Pemberi Bantuan Hukum wajib memberitahukan secara tertulis kepada kepala Bagian Hukum sebelum melaksanakan pemberian Bantuan Hukum Litigasi dan Nonlitigasi melalui sistem informasi pemberian Bantuan Hukum.

(2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mencantumkan:
   a. identitas Penerima Bantuan Hukum; dan
   b. jenis Bantuan Hukum yang diberikan.

Pasal 24

(1) Dalam memberikan Bantuan Hukum, Pemberi Bantuan Hukum harus mengumumkan paling sedikit:
   a. dasar hukum;
   b. jam pelayanan;
   c. personalia dan struktur organisasi;
   d. jenis layanan; dan
   e. alamat, nomor telepon, *faxmilie*, *email,* dan/atau laman.
(2) Pemberi Bantuan Hukum harus menyediakan petugas yang kompeten dan menyediakan sarana pelayanan yang memadai.

Pasal 25

(1) Pemberi Bantuan Hukum wajib mendokumentasikan penyelenggaraan Bantuan Hukum.
(2) Pendokumentasian penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mengompilasikan:
   a. peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pemberian Bantuan Hukum; dan
   b. dokumen hukum yang telah dikeluarkan oleh Pemberi Bantuan Hukum dalam proses Bantuan Hukum Litigasi dan Nonlitigasi.

Pasal 26

Pemberi Bantuan Hukum hanya memberikan Bantuan Hukum dalam 1 (satu) perkara atau kegiatan Bantuan Hukum kepada 1 (satu) orang Penerima Bantuan Hukum atau kelompok Penerima Bantuan Hukum.

BAB VI

ANGGARAN BANTUAN HUKUM

Bagian Kesatu

Pengajuan Rencana Anggaran Bantuan Hukum

Pasal 27

(1) Pemberi Bantuan Hukum mengajukan rencana anggaran Bantuan Hukum secara tertulis kepada Walikota melalui kepala Bagian Hukum.
(2) Pengajuan rencana anggaran Bantuan Hukum dilaksanakan sesuai dengan perjanjian pelaksanaan Bantuan Hukum yang telah ditandatangani.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan rencana anggaran Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Penyaluran Anggaran Bantuan Hukum

Pasal 28

(1) Pemberi Bantuan Hukum melaksanakan Bantuan Hukum Litigasi dan Nonlitigasi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam perjanjian pelaksanaan Bantuan Hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Penyaluran dana Bantuan Hukum dilakukan setelah Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelesaikan Perkara pada setiap tahapan proses beracara dan Pemberi Bantuan Hukum menyampaikan laporan yang disertai dengan bukti pendukung.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan penyaluran anggaran Bantuan Hukum dan bukti pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga

Pelaporan Pelaksanaan Anggaran Bantuan Hukum

Pasal 29

(1) Pemberi Bantuan Hukum wajib menyampaikan laporan pengelolaan anggaran program Bantuan Hukum kepada Walikota melalui kepala Bagian Hukum.

(2) Laporan pengelolaan anggaran Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bentuk pertanggungjawaban keuangan dan kinerja atas pengelolaan anggaran pelaksanaan Bantuan Hukum yang bersumber dari APBD.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai laporan pengelolaan anggaran Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB VII

PENGAWASAN

Pasal 30

(1) Walikota melakukan pengawasan pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran dana Bantuan Hukum.

(2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota membentuk tim pengawas Bantuan Hukum yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

(3) Tim pengawas Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas unsur:

a. Pemerintah Daerah; dan

b. Kantor Wilayah Kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pasal 31

Tim Pengawas Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) bertugas:

a. melakukan pengawasan pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran dana Bantuan Hukum;
b. menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan penyimpangan pemberian Bantuan Hukum;
c. melakukan klarifikasi atas adanya dugaan penyimpangan pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran dana Bantuan Hukum;
d. mengusulkan sanksi kepada Walikota atas terjadinya penyimpangan penyaluran dana Bantuan Hukum;
e. mengusulkan sanksi kepada Kantor Wilayah Kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia atas terjadinya penyimpangan pemberian Bantuan Hukum; dan
f. membuat laporan pelaksanaan pengawasan secara berkala kepada Walikota melalui Bagian Hukum.

Pasal 32

Dalam hal Penerima Bantuan Hukum mendapatkan pelayanan Bantuan Hukum yang tidak sesuai dengan standar pemberian Bantuan Hukum, Penerima Bantuan Hukum dapat melaporkan Pemberi Bantuan Hukum kepada Tim Pengawas Bantuan Hukum.

BAB VIII
PENDANAAN

Pasal 33

(1) Pendanaan Bantuan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah bersumber dari APBD.
(2) Dana Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada alokasi anggaran Bagian Hukum.
(3) Besaran dana Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB IX
LARANGAN

Pasal 34

(1) Pemberi Bantuan Hukum dilarang melakukan rekayasa permohonan Penerima Bantuan Hukum.
(2) Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah memberikan sanksi administratif berupa:

a. pembatalan diberikannya dana Bantuan Hukum; dan
b. dilaporkan kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang hukum dan HAM untuk diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan.

Ditetapkan di Tangerang Selatan
pada tanggal 29 Desember 2017

WALIKOTA
TANGERANG SELATAN,

ttd/cap

AIRIN RACHMI DIANY

Diundangkan di Tangerang Selatan
pada tanggal 29 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN,

ttd/cap

MUHAMAD

LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2017 NOMOR 6

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN, BANTEN: (6,61/2017).

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum,

Mohammad Ervin Ardani, SH.
Pembina IV/a
NIP. 19771119 200112 1 004

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN

NOMOR 6 TAHUN 2017

TENTANG

PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

I. UMUM

Pemerintah dalam memenuhi setiap hak dasar manusia sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar 1945 diantaranya untuk melindungi dan menjamin hak asasi warga Negara khususnya bagi orang atau kelompok orang miskin akan kebutuhan akses terhadap keadilan (*access to justice*) dan kesamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) diberlakukanya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, penyelenggaraan Bantuan Hukum diatur dengan Peraturan Daerah. Untuk melaksanakan ketentuan tersebut, Pemerintah Kota Tangerang Selatan menyusun kebijakan pemberian dana Bantuan Hukum berupa Peraturan Daerah sebagai dasar untuk pengalokasian dalam APBD Daerah kepada Pemberi Bantuan Hukum yang telah terakreditasi dan berdomisili di Daerah.

Dalam penyelenggaraan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum diantaranya mengatur mengenai pemberi dan Penerima Bantuan Hukum, hak dan kewajiban, persyaratan pemberian Bantuan Hukum, persyaratan permohonan dana Bantuan Hukum, tata cara pembayaran dana Bantuan Hukum, larangan, pendanaan serta pengawasan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN NOMOR 81